



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 909/MENKES/SK/VIII/2001 tentang Pengalihan Kelembagaan beberapa Unit Pelaksanaan Teknis dilingkungan Departemen Kesehatan menjadi perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk melaksanakan perubahan status Rumah sakit Jiwa menjadi Lembaga Teknis Daerah dipersamakan dengan Badan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, perlu Membentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru dalam suatu Peraturan Daerah

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau. (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara 4022);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT JIWA PEKANBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau sebagai Daerah Otonom;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Ekeskutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Riau;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;
5. Kepala yang disebut dengan Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi /Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur dan membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
7. Otonom daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
8. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Pekanbaru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Jiwa merupakan Lembaga Teknisi Daerah yang dipersamakan dengan Badan yang diserahkan wewenang tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah dibidang pelayanan kesehatan jiwa.
- (2) Rumah Sakit Jiwa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas direktur secara teknis medis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Provinsi Riau.

Pasal 4

Rumah Sakit Jiwa mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi dibidang kesehatan jiwa yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelayanan kesehatan jiwa pencegah;
- b. pelayanan kesehatan jiwa pemulihan;
- c. pelayanan rehabilitasi medik;
- d. pelayanan kesehatan jiwa kemasyarakatan ;
- e. pelayanan system rujukan (system refera);
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. administrasi umum dan keuangan;

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, rumah sakit jiwa mempunyai kewenangan sebagai berikut ;

- a. Perencanaan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa;
- b. Pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa;
- c. Pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan jiwa.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris dan Bidang;
 - c. Sub bagian dan sub bidang;
 - d. Staf medis Fungsional dan Komite Medik;
 - e. Satuan Pengawas Intern;
 - f. Instalasi;
 - g. Unit Pelaksanaan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi tersebut pada ayat (1) sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini;

Bagian Kedua

DIREKTUR

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan tugas – tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

SEKRETARIAT

Pasal 9

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, hubungan masyarakat dan perencanaan pendidikan dan latihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengelolaan administrasi umum;

- b. penyiapan program kerja Rumah Sakit Jiwa;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
 - e. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, dan humas;
 - f. pengelolaan pendidikan dan latihan;
- (3) Sekretariat membawahi:
- a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - d. Sub Bagian Pelaporan dan Informasi;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan mutasi pegawai serta mengelolah pendidikan dan latihan.
- (2) Sub Bagian keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan administrasi keuangan pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (3) Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program, administrasi umum, ketatausahaan, hubungan masyarakat dan protokoler.
- (4) Sub Bagian Pelaporan dan Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pelapor dan informasi.

Bagian Keempat

BIDANG PELAYANAN MEDIK

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan dan teknis pelaksanaan serta peningkatan mutu standar pelayanan kegiatan satuan kerja fungsional dalam kegiatan pelayanan medik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) diatas, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan program dan pengembangan pelayanan medik;
 - b. pengelolaan pelayanan medik jiwa;
 - c. pengelolaan pelayanan rehabilitasi jiwa;
 - d. pengelolaan pelayanan rehabilitasi medik penderita narkoba;
 - e. pengelolaan pelayanan medik umum;
 - f. pengelolaan sarana dan prasarana medik;
 - g. pengendalian mutu medik;
 - h. pengelolaan pelayanan rujukan & kesehatan jiwa;
 - i. penyusunan bahan laporan kegiatan pelayanan medik;
- (3) Bidang Pelayanan Medik membawahi:
 - a. Sub Bidang SDM Pelayanan Medik;
 - b. Sub Bidang sarana dan Prasarana Pelayanan Medik ;